



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMD, tempat kediaman di Kota Palopo. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hisma Kahman, S.H.,M.H. Sudirman Jabir, S.H.,M.H.,CIL Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hisma Kahman, Sudirman Jabir dan Partners, yang berkantor di Jalan Pongsimpin Komp. Perumahan Mungkajang Permai, Blok B2, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 79/P/SKH/2019/PA Plp, sebagai Penggugat

Melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Veteran No. 105, RT/RW 003/003, Kel. Tomarunding, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2005, Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Wara dengan Akta Perkawinan Nomor 27/27/2005.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan tergugat belum dikarunia keturunan (anak)
3. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung, dimana tergugat jika punya masalah dalam rumah tangga, selalu diam (tanpa kata-kata) sehingga tidak ada solusi, tapi disisi lain ketika tergugat berbicara, bahasanya sangat kasar dan menyakitkan hati Penggugat.
4. Bahwa tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak pernah dihargai oleh tergugat.
5. Bahwa Penggugat tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari tergugat, layaknya rumah tangga pada umumnya.
6. Bahwa kejadian ini telah berlangsung selama 14 tahun, nasehat/saran yang berikan Penggugat tidak pernah di dengar. Dalam kurun waktu tersebut di atas, tidak ada kesadaran dari tergugat, untuk memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang suami, sehingga membuat Penggugat merasa diabaikan dan tidak dihargai.
7. Bahwa gugatan perceraian yang dimasukkan Penggugat ke Pengadilan Agama Palopo adalah hasil kesepakatan antara Penggugat dan tergugat.
8. Bahwa sikap dari tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan tergugat, karena seyogyanya lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, akan tetapi hal ini sudah tidak lagi didapatkan oleh Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat.

## Petitum

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 27/27/2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Wara Kota Palopo .
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau Apabila Majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasa hukumnya ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 27/27/II/2005 Tanggal 03 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Veteran No. 105, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat selalu memberitahu kepada saksi tentang persoalan dalam rumah tangganya dan kalau saksi datang di rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara;

**Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun tanpa ada saling peduli;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Veteran No. 105, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu dan mendengar sendiri, tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

**Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat saling tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kota Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

**Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat di mana surat panggilan tersebut disampaikan dalam waktu tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokonya adalah sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

**Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu ibu tiri dan saudara kandung Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tegugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sedangkan keterangan saksi 2 mengetahui

**Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran dari cerita Penggugat. Meskipun saksi 1 hanya mengetahui dari cerita orang lain namun karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama dua tahun tanpa ada komunikasi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti tidak ada keturunan dan telah pisah ranjang kurang lebih dua tahun lamanya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dua tahun lamanya tanpa saling memedulikan.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta-fakta tersebut tidak dikemukakan fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah ranjang dua tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan tidak saling memedulikan lagi.

**Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, majelis hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat selama dua tahun tanpa saling memedulikan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

**Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Mengingat, pendapat dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* dan diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاصِي طَلَّقَهُ.

Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

**Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya dan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Bastian, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp340.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h Rp456.000,00 ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)